

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu diberikan penghargaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;	a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu diberikan penghargaan; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

	Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3).;</p>	<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah</p>
--	---

	Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

<p>luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bupati adalah Bupati Wonosobo 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Wonosobo. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 8. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah menunjukkan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional. 9. Tingkat Regional adalah kejuaraan / event yang diselenggarakan minimal tingkat karesidenan. 10. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi 11. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. 12. Pemberian penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. 	<p>luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bupati adalah Bupati Wonosobo 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Wonosobo. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 8. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah berprestasi di tingkat Regional, Nasional atau Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga atau organisasi yang berkompeten dibidangnya.. 9. Tingkat Regional adalah kejuaraan/ event yang diselenggarakan minimal tingkat eks karesidenan. 10. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan jenis penghargaan yang dinilai. 11. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada PNS Berprestasi. 12. Pemberian Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Berprestasi.
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kategori, Persyaratan dan Penetapan; b. Tim Verifikasi; c. Bentuk Penghargaan; d. Mekanisme dan Waktu Pemberian Penghargaan; e. Pembiayaan. 	
<p style="text-align: center;">BAB III KATEGORI, PERSYARATAN DAN PENETAPAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki prestasi di bidang olahraga, akademis, seni, budaya , lingkungan hidup dan/ atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/ atau internasional; b. mendapatkan penghargaan atas upaya dan/ atau pengabdian yang berdampak langsung pada kemaslahatan masyarakat; <p>(2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.. 	
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; b. berkomitmen, dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; b. berkomitmen, dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan;

<p>(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana; b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik; c. memiliki masa pengabdian di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo paling sedikit 5 (lima) tahun; d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya; e. sehat Jasmani dan rohani; f. Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah; g. melampirkan foto copy berkas Piagam atau bukti Penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Perangkat Daerah; h. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan i. format surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 	<p>(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana; b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik; c. belum pernah mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada tingkat yang sama atau lebih rendah; d. sehat jasmani dan rohani; e. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah; f. melampirkan foto copy berkas Piagam atau bukti Penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Lembaga pemberi penghargaan atau Kepala Perangkat Daerah; g. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan h. format surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin i. sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini..
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam rangka penetapan PNS berprestasi, PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	

Apabila setelah dilaksanakan verifikasi dan berkas usulan dinyatakan memenuhi kategori dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan PNS Berprestasi dalam Keputusan Bupati.	
BAB IV TIM VERIFIKASI	
Pasal 8	
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan PNS Berprestasi, maka dibentuk Tim Verifikasi Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi. (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
	3. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas: a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan; b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan; c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.	Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas: a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan; b. melakukan klarifikasi kelayakan calon penerima penghargaan; c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
BAB V BENTUK PENGHARGAAN	
	4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
(1) Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi berupa: a. piagam penghargaan dari Bupati; b. uang pembinaan; dan/atau c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi berupa: a. piagam penghargaan dari Bupati; b. uang pembinaan; dan/atau c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.	(2) Klasifikasi besaran berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
BAB VI MEKANISME DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN	
Pasal 11 Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyampaian usulan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Berprestasi disampaikan dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat. b. Pemberian Penghargaan atas prestasi pada tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi. c. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan. d. Dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi. e. Prestasi yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi yang diperoleh setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. f. Berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirim ke BKD Kabupaten Wonosobo.	5. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: style="text-align: center;"> Pasal 11 Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. berkas usulan Penghargaan bagi PNS Berprestasi disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober. b. usulan penetapan calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi disampaikan pada Bupati paling lambat 50 hari kalender sejak batas akhir usulan Penghargaan. c. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan. d. dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi. e. berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirim ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
Pasal 12 Pemberian penghargaan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.	
BAB VII PEMBIAYAAN	
Pasal 13	

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 11 Maret 2022 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 2020	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 77	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 9